AT KEPUTUSAN
KETUA PAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR A.W13-A12/SK/OT1/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN BANGIL KELAS IA

KETUA PAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang :

a. Bahwsatu penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara nega
b. Bahv rangka menuju tata kelola pemerintahan yang beba diperlukan suatu kondisi yang bebas dari bentutingan;
c. Bahwarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu uk tim penanganan benturan kepentingan pada Pengma Bangil.

Mengingat :

1. Undan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuaskiman;
2. Undan Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 009;
3. Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagarubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tah
4. Undan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, isme;
5. Undan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak rupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2001;

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 129/KPA.W13-12/SK/OT1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

1. Penanggung Jawab
   - Bertugas memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim
2. Ketua Tim
   - Menjalankan Surat Keputusan tersebut apabila terjadi benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan dan Perundang Undangan yang Berlaku
3. Sekertaris Tim
   - Membuat Undangan Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notulen Rapat
   - Melaporkan Hasil Rapat kepada Pimpinan
4. Anggota
   - Bertugas memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan sesuai Peraturan dan Perundangan Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR : 130/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RISK REGISTER
TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang : Bahwa untuk menjaga mutu pelayanan Pengadilan Agama Bangil dalam mewujudkan performa atau kinerja Pengadilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesian Court Performance Excellent*), maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Risk Register Pengadilan Agama Bangil ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/ KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/ KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
10. Surat Keputusan SEKMA RI NO : 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/ 892 /OT.01.4/SK/3/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Tim Penyusun Risk Register Tahun 2023.

Kedua	:	Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 130/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Risk Register Tahun 2024
Ketiga	:	Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bangil dengan jabatan dalam tim masing-masing sebagaimana kolom 4 lampiran 1 surat keputusan ini.
Keempat	:	Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagaimana tersebut pada diktum kedua di atas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran 2 surat keputusan ini;
Kelima	:	Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 130/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024
Tanggal: 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RISK REGISTER PENGADILAN AGAMA BANGIL

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Hj. NOOR ASIAH. NIP. 197008201997032002	Ketua	Top Manajemen Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Penanggung Jawab
2.	RIDUAN, S.HI. NIP. 19790604 200704 001	Hakim	Ketua Tim Penyusunan Risk Register
3.	YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H. NIP. 19730307199803 004	Panitera	Sekretaris
4.	MOH. MUHYIDIN, S.H. NIP. 196701201992031002	Sekretaris	Sekretaris
5.	SRI JUHANA, S.Kep. NIP. 19820616 2009032001	Kasubbag IT, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
6.	ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag., S.H., M.HES NIP. 197602112003122002	Panmud Permohonan	Anggota
7.	MOCH. DEDY KURNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198310132006041009	Panmud Hukum	Anggota
8.	IMAMUDIN, S.Ag., M.H. NIP.197110012014051001	Panmud Gugatan	Anggota
9.	DIAH WIJAYANTI, S.H. NIP. 198101062009042006	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota .
10.	DIMAS WAHYU ADRIANTO, S.E. NIP. 198110132009041004	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 130/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024
Tanggal: 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN RISK REGISTER PENGADILAN AGAMA BANGIL

1. **Ketua Tim**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
   a. Meyakinkan bahwa proses yang diperlukan dalam penyusunan risk register berjalan dengan lancar.
   b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil setiap progres penanganan resiko.
   c. Melaksanakan rapat untuk meninjau penanganan resiko.
2. **Sekretaris Tim**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
   a. Membantu tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan seluruh dokumen yang terkait dengan risk register.
   b. Membuat undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan kegiatan penyusunan risk register.
   c. Memastikan pendokumentasian, pengendalian dokumen serta pengarsipan risk register.
3. **Anggota Tim**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
   a. Memahami atas kondisi bagian masing-masing dalam menjaga mutu pelayanan Pengadilan Agama Bangil .
   b. Memastikan resiko pada bagian masing-masing terselesaikan dengan baik.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH